



SALINAN

## BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 159);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 terdiri atas:

1. Pendapatan

1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 567.757.276.457,12
1.2 Pendapatan Transfer	Rp. 6.764.448.480.052,00
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp. 111.319.373.766,74
Jumlah Pendapatan	Rp. 7.443.525.130.275,86

2. Belanja Daerah

2.1 Belanja Operasi	Rp. 3.672.269.131.103,80
2.1.1 Belanja Pegawai	Rp. 1.660.706.849.284,31
2.1.2 Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.904.457.460.898,17
2.1.3 Belanja Subsidi	Rp. 94.194.315,00
2.1.4 Belanja Hibah	Rp. 90.036.576.606,32
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial	Rp. 16.974.050.000,00
2.2 Belanja Modal	Rp. 1.171.734.721.349,93
2.2.1 Belanja Modal Tanah	Rp. 22.828.252.727,00
2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 273.027.320.037,73
2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 187.440.891.917,20
2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 672.563.911.292,00
2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 15.874.345.376,00
2.3 Belanja Tidak Terduga	Rp. 10.717.074.540,00
2.4 Belanja Transfer	Rp. 621.239.622.804,00
2.5 Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 621.239.622.804,00
Jumlah Belanja	Rp. 5.475.960.549.797,73
Surplus / (Defisit)	Rp. 1.967.564.580.478,13



3. Pembiayaan Daerah		
3.1 Penerimaan Pembiayaan	Rp.	842.321.882.487,69
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp.	842.321.882.487,69
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	3.750.000.000,00
3.2.1 Penyertaan Modal Daerah	Rp.	3.750.000.000,00
3.3 Pembiayaan Netto	Rp.	838.571.882.487,69
4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	2.806.136.462.965,82
1. Pendapatan		
1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp	707.307.156.824,89
1.2 Pendapatan Transfer	Rp	3.615.376.629.670,00
1.3 Pendapatan Hibah	Rp	4.626.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	Rp 4.443.234.734.944,34
2. Belanja Daerah		
2.1 Belanja Operasi	Rp	3.283.287.430.381,43
2.1.1 Belanja Pegawai	Rp	1.666.499.767.314,35
2.1.2 Belanja Barang dan Jasa	Rp	1.557.300.916.067,08
2.1.3 Belanja Hibah	Rp	58.453.247.000,00
2.1.4 Belanja Bantuan Sosial	Rp	1.033.500.000,00
2.2 Belanja Modal	Rp	1.026.367.434.969,01
2.2.1 Belanja Modal Tanah	Rp	15.358.489.143,00
2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	234.889.069.195,01
2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	221.986.615.076,00
2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	548.105.072.658,00
2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	6.028.188.897,00
2.3 Belanja Tidak Terduga	Rp	84.714.812.822,00
2.4 Belanja Transfer	Rp	319.760.819.903,00
2.5 Belanja Bantuan Keuangan	Rp	319.760.819.903,00
	Jumlah Belanja	Rp. 4.714.130.498.075,44
	Surplus / (Defisit)	Rp. (270.895.763.131,10)
3. Pembiayaan Daerah		
3.1 Penerimaan Pembiayaan	Rp.	1.137.661.945.621,05
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp.	1.137.661.945.621,05
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	24.400.000.000,00
3.2.1 Penyertaan Modal Daerah	Rp.	24.400.000.000,00
3.3 Pembiayaan Netto	Rp.	1.113.261.945.621,05
4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	842.366.182.489,95

## Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I.1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 30 Agustus 2023

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 30 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023 NOMOR 30

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

~~PUJRNOMO, SH~~  
NIP. 19780605 200212 1 002

